



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Batang , dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor: PER/05/M.PAN/031/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23)



14. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 3 Th. 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah .
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi dan Pamong Praja
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
16. Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah
 2. Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Tengah
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.



5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLRHP adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Tim Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Tim TLRHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
8. Daerah adalah Kabupaten Batang.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
10. Bupati adalah Bupati Batang.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
12. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Batang
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini meliputi :



- I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - V. Tim Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLRHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh penanggung jawab TLRHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 28 April 2014

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 25



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 25 Tahun 2014
TANGGAL : 28 April 2014

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal ini tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapaun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLRHP ini belum diterapkan secara optimal.



Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPR.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLRHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap Rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pemantauan dan pelaporan TLRHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :



A. Pemeriksaan Keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan Kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern .

pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan Inspektorat . Untuk selanjutnya Tim TLRHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati (Koreksi Intern) yang ditujukan kepada SKPD terkait.
3. Tindak Lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
4. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan tindak lanjut kepada BPK RI
5. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan , SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :



- a. Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1) Pejabat menjadi terpidana dan ditahan;
 - 2) Pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain :
 - 1) Perubahan struktur organisasi ; dan/atau
 - 2) Perubahan regulasi
6. Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh ODHP/ Pemeriksaan/Audit, baik melalui surat atau didatangi.

V. TIM TLRHP BPK RI

Susunan personil Tim TLRHP BPK RI , terdiri atas :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Penanggung-jawab	Wakil Bupati	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
Pengarah	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pemerintah Kabupaten Batang
Ketua Tim	Inspektur	<ol style="list-style-type: none">1) Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLRHP kepada Kepala SKPD Terkait sebagai Anggota Tim berupa Koreksi Intern dari Bupati Batang



		<ol style="list-style-type: none">2) Menyusun /membuat Rencana Aksi TLRHP BPK RI3) Mensosialisasikan Rencana Aksi TLRHP BPK RI, membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLRHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan memberikan pemahaman temuan dan rekomendasi kepada Kepala SKPD Terkait (Anggota Tim)4) Berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLRHP BPK RI yang akan dilaksanakan;5) Melakukan koordinasi dengan Tim TPTGR dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI yang berkaitan dengan kerugian6) Menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Batang untuk disampaikan ke BPK RI
Sekretaris	Sekretaris Inspektorat	Membantu Ketua Tim Dalam : <ol style="list-style-type: none">1) Mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI.2) Membuat Rencana Aksi dan mensosialisasikan rencana aksi ke SKPD terkait3) Penyusunan Laporan TLRHP
Anggota	Kepala SKPD Terkait	<ol style="list-style-type: none">1) Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLRHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris.2) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan membuat/ menengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas daerah dan/atau ke Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI
Staf Administrasi	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Membantu tugas Sekretaris Tim TLRHP

VI. PELAPORAN TIM TLRHP BPK RI

Kepala SKPD Terkait yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD melalui Ketua/ Sekretaris Tim TLRHP RI, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat selaku Koordinator TLRHP BPK RI.



Penanggungjawab Tim TLRHP BPK RI menyampaikan Laporan Hasil TLRHP BPK RI dengan dokumen pendukung kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Batang.

VII. SANKSI

1. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan LHP Fungsional dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
2. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010), dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 25 tahun 2014









TANGGAL : 28 April 2014

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

NO	TAHAP UTAMA	WAKTU
I	Prosedur TL BPK RI :	
1	BPK RI menyampaikan LHP kepada DPRD dan Bupati Batang dengan Tembusan kepada Inspektorat Kab. Batang	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD Kab. Batang
2	Ketua dan Sekretaris Tim bersama anggota Tim :	10 hari
	a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI	
	b. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	
	c. Menyampaikan LHP dan Koreksi Intern kepada Pimpinan Unit Kerja sekaligus pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	
3	Anggota Tim melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris Tim sesuai bidang tugasnya	5 hari
4	Ketua dan Sekretaris Tim berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 hari
5	Anggota Tim TLRHP menindaklanjuti dengan membuat /melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan Rekomendasi BPK RI	30 hari
6	Anggota Tim TLRHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kab. Batang melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLRHP BPK-RI	5 hari

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Nomor SOP			Bupati Batang						
		Tanggal Pembuatan									
		Tanggal Revisi			Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI						
		Tanggal Efektif									
		Disahkan Oleh									
		Nama SOP									
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana									
1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara		Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Pimpinan Unit Kerja Terkait dan Staf Sekretariat									
2 Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLRHP BPK pada Instansi Pemerintah											
3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah											
Keterkaitan		Peralatan dan Kelengkapan									
1 Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Kegiatan		Komputer , Printer dan ATK (ballpoint, penggaris, gunting, penghapus, tinta stempel, perforator, heich mesin, lem, paper clip, gunting, cutter) Referensi aturan Perundang-undangan dalam Tindak Lanjut									
2 Sekretaris Daerah sebagai Pengarah											
3 Inspektur sebagai Ketua Tim											
4 Sekreatris Inspektorat sebagai Sekretaris											
5 Pimpinan Unit Kerja Terkai sebagai Anggota Tim											
6 Kasub. Evalp sebagai Staf Administrasi											
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan									
1 Apabila Prosedur Tindak Lanjut Rekomendasi ini tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi pelaksanaan Tindak Lanjut		Sekretaris Inspekturat									
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Anggota Tim	Sekretaris (Sek. Tim)	Inspektur (Ketua Tim)	Sekda (Pengarah)	Wakil Bupati (Penanggungja wab)	Bupati	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
1	Terima Tembusan LHP BPK RI, dan memerintahkan Sekretaris Tim untuk mempelajari dan mengidentifikasi kondisi,kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI							Dokumen /LHP	1 hari	Disposisi	



No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Anggota Tim	Sekretaris (Sek. Tim)	Inspektur (Ketua Tim)	Sekda (Pengarah)	Wakil Bupati (Penanggungjawab)	Bupati	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
2	Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI							Dokumen /LHP	2 hari	Hasil Identifikasi	
3	Mempelajari hasil identifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI dari Sekretaris Tim							Hasil Identifikasi	1 hari	Disposisi	
4	Membuat Konsep dan mengajukan Koreksi Intern dan Konsep Action Plan TLRHP							Hasil Identifikasi	5 hari	KI dan Action Plan	
5	Mengoreksi KI dan Action Plan, apabila setuju maju ke Bupati dan apabila tidak setuju kembali ke Sekretaris Tim TLRHP kepada Ketua Tim		Tidak					KI dan Action Plan	1 hari	Disposisi	
6	Menandatangani KI dan Action Plan dan mengirim kembali ke Inspektur (Ketua Tim)							KI dan Action Plan	5 hari	Tanda Tangan KI dan Action Plan	
8	Menerima KI dan Action Plan dari Bupati, menyerahkan kepada Sekretaris Tim dan memerintahkan kepada Sekretaris Tim untuk membuat Undangan kepada Pimpinan Unit Kerja terkait.							KI dan Action Plan	1 hari	KI dan Action Plan, Disposisi	
9	Membuat Undangan Kepada Pimpinan Unit Kerja selaku Anggota Tim untuk hadir dalam rangka penyampaian KI dan Action Plan juga sekaligus menyampaikannya							Disposisi	1 hari	Undangan	
10	Menerima Undangan dan menghadiri undangan							Undangan	1 hari	daftar hadir	



No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Anggota Tim	Sekretaris (Sek. Tim)	Inspektur (Ketua Tim)	Sekda (Pengarah)	Wakil Bupati (Penanggungjwab)	Bupati	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
11	Rapat membahas TLRHP Membuat kesepakatan dengan Anggota Tim waktu penyelesaian TLHP BPK RI		↓ []					KI dan Action Plan	1 hari	pernyataan kesepakatan	
12	Anggota Tim TLRHP menepakati hari Tindakan lanjut dan menindaklanjuti dengan membuat /melengkapi/ mempertanggungjawabkan dan/atau menyetero uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan Rekomendasi BPK RI	[]	↓					KI dan Action Plan	25 hari	TLRHP	
13	Menyerahkan hasil TLRHP RI kepada Bupati lewat inspektur (Ketua Tim)	[]						TLRHP	1 hari	Laporan	
14	Menyerahkan hasil TLRHP dari Pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Tim untuk direkap dan dibuat laporan ke BPK RI hasil TLRHP BPK RI							TLRHP	1 hari	Laporan	
15	Merekap dan membuat konsep Laporan Hasil TLRHP kepada BPK RI		[]					TLRHP	6 hari	Konsep Laporan TLRHP	
16	Mengoreksi konsep Laporan Hasil TLRHP kepada BPK RI, apabila setuju ditandatangani apabila tidak setuju dikembalikann ke Sekretaris							Konsep Laporan TLRHP	2 hari	Lap.TLRHP	
17	Mengirim Laporan TLRHP ke BPK RI		[]					Lap.TLRHP	3 hari	BA TLRHP	
18	Mendokumentasikan Laporan Hasil TLRHP BPK RI		[]								





Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

